

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP)
TAHUN 2020

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan wewenang	2
C. Dasar Hukum	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	7
A. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7
B. Perjanjian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	15
B. Hasil Pengukuran Kinerja	16
C. Analisis Capaian Kinerja	18
1. Sasaran Strategis 1	18
2. Sasaran Strategis 2	20
3. Sasaran Strategis 3	27
4. Sasaran Strategis 4	30

5. Sasaran Strategis 5	36
6. Sasaran Strategis 6	39
D. Realisasi Anggaran	41
BAB IV PENUTUP	46

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Rencana Kerja Tahunan
3. Prestasi Disdikbud 2020

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka perwujudan *good governance*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2020.

Berdasarkan dinamika perkembangan yang terjadi, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh Kebijakan, Program, Kegiatan yang didasarkan pada visi, mis, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk aspek keuangan.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam upaya mewujudkan ***good governance***.

Sarilamak, Maret 2021
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota

INDRAWATI, S.Pd, M.M.Pd
NIP. 19621117 198207 2002

RINGKASAN EKSEKUTIF

(EXECUTIVE SUMMARY)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2020 merupakan laporan kinerja tahun keempat atas pelaksanaan rencana strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Laporan akuntabilitas kinerja ini melaporkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam rencana strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 Dinas Pendidikan menetapkan 3 tujuan, 6 sasaran strategis dan 13 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 terhadap 7 indikator kinerja atau “59 %” dengan predikat “sangat tinggi”, 2 indikator kinerja atau 25 % dengan predikat “tinggi” dan 2 indikator atau “8 %” kinerja dengan predikat “sedang” dan 1 indikator atau “8 %” kinerja dengan predikat “sangat rendah”.

Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, rata-rata capaian kinerja keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 untuk belanja tidak langsung sebesar 96,35 % dan belanja langsung sebesar 92,53 %. Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun 2020 secara umum tidak terdapat permasalahan. Alokasi anggaran dan realisasi/fisik kegiatan dapat dicapai secara berimbang (100%) dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

1. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program / kegiatan urusan Pendidikan dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara lain:
 - a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun,
 1. Terjadinya perubahan kebijakan secara nasional, dimana terjadi peningkatan alokasi dana BOS Reguler untuk Pendidikan Dasar (SD dan SMP).
 - a. SD dari 800.000/siswa/tahun menjadi 900.000/siswa/tahun.
 - b. SMP dari 1.000.000/siswa/tahun menjadi 1.100.000/siswa/tahun.
 2. Ada alokasi dana BOS Afirmasi diluncurkan pada Bulan November dan Desember 2020 untuk Pendidikan Dasar (SD dan SMP) dengan alokasi sebesar Rp. 6.600.000.000.
 3. Terdapat SILPA Tahun 2019 sebesar lebih kurang Rp. 9.000.000.000,- yang tidak masuk dalam anggaran APBD.
 4. Pagu BOS tidak tertampung pada perubahan APBD dimana perubahan APBD diproses sebelum perubahan dana BOS.
2. Solusi untuk Tahun 2021 akan melakukan pergeseran APBD atau perubahan APBD jika terjadinya perubahan kebijakan secara nasional.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dalam penyusunan laporan kinerja diperlukan yaitu pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bagian rutin yang dilaksanakan setiap tahun dengan mengacu pada penerapan Reformasi Birokrasi yang akuntabel dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila perencanaan yang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah. Atas dasar tersebut, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota selaku unsur pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.


B. Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Urusan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pembagian urusan pemerintahan kabupaten bidang Pendidikan dan kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan.
- c. Pelaksana evaluasi dan pelaporan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota



C. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 196 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2016 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 3).

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan memperhatikan Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 serta Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 – 2021. Rencana strategis ini akan dijadikan pedoman bagi semua pihak dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tertuang di dalam rencana strategis tersebut yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja (Renja) yang dibuat setiap tahunnya. Rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disusun dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 – 2021.

Adapun visi Kabupaten Lima Puluh Kota yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah **TERWUJUDNYA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SEJAHTERA DAN DINAMIS “YANG MANTAP” BERLANDASAN IMAN DAN TAQWA.**

Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong.
6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah berbasis perjuangan.

Misi pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan Pendidikan dan Kebudayaan yaitu misi ke satu (1) yaitu meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya dan misi ke tiga (3) yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Adapun tujuan yang ingin dicapai antara lain:

1. Misi 1 yaitu meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya dengan tujuan pengembangan dan pelestarian budaya, seni tradisional, dan situs cagar budaya, dengan sasaran-sasaran pembangunan sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pelestarian budaya dan seni tradisional.
 - b. Meningkatnya sarana dan prasarana untuk pengembangan dan pelestarian budaya dan seni tradisional.

2. Misi 3 yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan tujuan terwujudnya pemenuhan hak terhadap pelayanan Pendidikan yang berkualitas di semua jenjang Pendidikan dengan sasaran-sasaran pembangunan sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan akses dan pelayanan PAUD yang berkualitas
 - b. Meningkatkan layanan Pendidikan dasar yang berkualitas
 - c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan
 - d. Meningkatkan layanan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat

Program-program Pendidikan yang akan mendukung misi ke satu (1) dan misi ke tiga (3) yaitu:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun
3. Program Pendidikan Non Formal
4. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
6. Program Pengembangan Nilai Budaya
7. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
8. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

***Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021***

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
					2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan Pengembangan Adat dan Budaya	Persentase Peningkatan Pengembangan adat dan budaya	1. Meningkatkan kualitas kesenian dan Kebudayaan daerah	Jumlah event kesenian dan kebudayaan yang diikuti	4	5	5	5	6
				Jumlah Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang aktif	70	72	74	75	75

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
					2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			2. Meningkatkan Pelestarian Cagar Budaya	Jumlah Benda Cagar Budaya yang Terdata	70	72	74	75	75
				Persentase Benda / Situs yang dilestarikan	60	72	74	75	75
				Persentase Budaya Lokal yang dikembangkan	55%	65%	75%	85%	95%
2.	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Persentase Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Paud dan Non Formal	Angka Partisipasi PAUD	70	72	74	75	75
				Angka Melek Huruf	95	95.08	-	-	-
			2. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Kasar Dikdas	98	98.05	98.12	98.25	98.75
				Angka Partisipasi Murni Dikdas	95	95.05	95.12	95.25	95.50
				Angka Harapan Lama Sekolah	8	8.2	8.15	8.25	8.50
				Jumlah Lembaga Pendidikan yang Terakreditasi A	39	44	79	94	111
				Rangking - rangking rata - rata nilai UN	9	8	7	6	5
				Angka Melanjutkan	70	75	80	85	90
			3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan	Persentase Guru Yang Bersertifikasi	85	85	85.12	85.25	85.75
				Persentase Guru Yang Berkualifikasi	88	89	89.25	89.75	90
3.	Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja keuangan dan Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai Indeks RB	-	-	-	B	B

Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 adalah:

1. Meningkatkan Pengembangan Adat dan Budaya.
2. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan.
3. Meningkatkan tertib administrasi perkantoran dan pengelolaan asset.

Adapun sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

1. Meningkatkan kualitas kesenian dan Kebudayaan daerah.
2. Meningkatkan Pelestarian Cagar Budaya.
3. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Paud dan Non Formal.
4. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar.
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan.
6. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Indikator Sasaran yang menjadi Iku Kepala Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

1. Jumlah Ranging Rata-rata Ujian Nasional.
2. Jumlah Lembaga Pendidikan Terakreditasi A.
3. Persentase Budaya Lokal yang dikembangkan.

Indikator sasaran yang menjadi IKU Organisasi Perangkat Daerah adalah:

1. Jumlah Event Kesenian dan Kebudayaan yang diikuti.
2. Jumlah Kelompok Seni dan Kebudayaan yang aktif.
3. Jumlah Benda Cagar Budaya yang Terdata.
4. Persentase Benda / situs yang dilestarikan.
5. Angka Partisipasi Paud.
6. Angka Melek Huruf.
7. Angka Partisipasi Kasar Dikdas.

8. Angka Partisipasi Murni Dikdas.
9. Angka Harapan Lama sekolah.
10. Angka Melanjutkan.
11. Persentase Guru yang Bersertifikasi.
12. Persentase Guru yang Berkualifikasi.
13. Nilai Indeks RB.

B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan / kesepakatan /perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan /kegagalannya pada akhir periode. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lima Puluh Kota Tahun 2020.

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
1.	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar	1.	Angka Partisipasi Kasar Dikdas	%	98,25
		2.	Angka Partisipasi Murni Dikdas	%	95,25
		3.	Rangking rata - rata Nilai Ujian Nasional	Peringkat	6
2.	Meningkatkan Pelestarian Cagar Budaya	4.	Persentase budaya lokal yang dikembangkan	%	85
3.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.	Nilai Indeks RB	Peringkat	80 (BB)

Program		Anggaran		Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	3.509.456.200	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	633.025.000	
3.	Program Peningkatan Penegembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Rp	1.088.608.930	
4.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp	485.057.037	
5.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rp	482.400.250	
6.	Program Pendidikan Menengah	Rp	26.695.000	
7.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp	92.980.605.707	
8.	Program Pendidikan Non Formal	Rp	1.212.919.550	
9.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp	599.273.950	
10.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Rp	44.850.000	
11.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp.	113.464.600	
12.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp.	332.679.212	
	Jumlah Anggaran	Rp	101.509.035.436	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisa penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.1
**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan /
Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator
Kinerja**

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	<50%	Sangat Rendah

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA


Pengukuran target kinerja berdasarkan pada sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dimana terdapat 6 Sasaran Strategis dan 13 Indikator Kinerja. Untuk lebih jelasnya realisasi dan persentase capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1.	Meningkatkan kualitas kesenian dan Kebudayaan daerah.	1. Jumlah event kesenian dan kebudayaan yang diikuti	5	1	20 %	Sangat Rendah
		2. Jumlah kelompok kesenian dan kebudayaan yang aktif	75	284	378,66 %	Sangat Tinggi
2.	Meningkatkan pelestarian cagar budaya	3. Jumlah benda cagar budaya yang terdata	75	110	146,66 %	Sangat Tinggi
		4. Persentase benda/situs yang dilestarikan	75	75	100 %	Sangat Tinggi
3.	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan PAUD dan Non Formal	5. Angka Partisipasi PAUD	75	50,96	67,94 %	Sedang
		6. Angka Melek Huruf	-	-	-	-
4.	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar	7. Angka Partisipasi Kasar Dikdas	98,25	78,80	80,20 %	Tinggi
		8. Angka Partisipasi Murni Dikdas	95,25	67,66	71,03 %	Sedang
		9. Angka Harapan Lama Sekolah	8,25	8,25	100 %	Sangat Tinggi
		10. Angka Melanjutkan	85	103,69	121,98 %	Sangat Tinggi
5.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pendidikan	11. Persentase guru yang bersertifikasi	85,25	65,46	76,78 %	Tinggi
		12. Persentase guru yang berkualifikasi	89,75	86,43	96,30 %	Sangat Tinggi
6.	Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja, keuangan dan	13. Nilai Indeks RB	B	B	100 %	Sangat Tinggi

Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							
Rata-rata Capaian Indikator 6 Sasaran Strategis 13 Indikator Kinerja							

Gambar 3.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2020



Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 terhadap 7 indikator kinerja atau “59 %” dengan predikat “sangat tinggi”, 2 indikator kinerja atau 25 % dengan predikat “tinggi”, 2 indikator kinerja atau 8% dengan predikat sedang dan 1 indikator atau “8 %” kinerja dengan predikat “sangat rendah”.

C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Analisis dan capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016 – 2021 serta Rencana Kerja Tahun 2020. Hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2020 disajikan per sasaran strategis.



Sasaran Strategis 1 Meningkatkan Kualitas Keseniaan dan Kebudayaan Daerah

Sasaran strategis 1 yaitu meningkatkan kualitas kesenian dan kebudayaan daerah dengan indikator kinerja:

- a. Jumlah event kesenian dan kebudayaan yang diikuti.
- b. Jumlah kelompok kesenian dan kebudayaan yang aktif.

Adapun capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3.
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1**


No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %
1.	Jumlah event kesenian dan kebudayaan yang diikuti	5	5	6	120	5	1	20
2.	Jumlah kelompok kesenian dan kebudayaan yang aktif	72	74	122	164,86	75	284	378,66
Rata – rata capaian					142,43 %			199,33 %

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja 1 : Jumlah event kesenian dan kebudayaan yang diikuti.

Jumlah event kesenian dan kebudayaan yang diikuti pada Tahun 2020 sebanyak 1 event yaitu:

1. Pergelaran kesenian ke Taman Mini Indonesia Tanggal 24 Desember 2020



2. Indikator kinerja 2 : jumlah kelompok kesenian dan kebudayaan yang aktif.

Jumlah kelompok kesenian dan kebudayaan yang aktif pada Tahun 2020 yaitu 284 kelompok kesenian.

Keberhasilan indikator kinerja disebabkan sudah banyaknya kelompok masyarakat yang diberikan pelatihan dan bantuan melalui bantuan hibah barang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Solusi yang telah dilakukan dalam menunjang keberhasilan yaitu mempromosikan sanggar seni dan budaya jika ada penampilan tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Pendataan kelompok kesenian dan kebudayaan yang aktif ini dilakukan dengan pencacahan terhadap seluruh kelompok kesenian dan kebudayaan yang ada pada masing-masing kecamatan.



Sasaran Strategis 1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut:

PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Pengelolaan Keragaman Budaya				
Kegiatan: Pengembangan Keseniaan dan Kebudayaan Daerah	198.728.212	198.728.200	12	99,66
Kegiatan: Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	40.456.000	31.953.300	8.502.700	78,98
Kegiatan: Penyusunan Sistem Informasi Data Base Bidang Kebudayaan	6.755.000	6.755.000	-	100
JUMLAH	245.939.212	237.436.500	8.502.712	96.54

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran 1 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 237.436.500,00 dari anggaran sebesar Rp. 245.939.212,00 atau 96,54%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 193,33% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Sasaran Strategis 2

Meningkatkan Pelestarian Cagar Budaya

Sasaran strategis 2 yaitu meningkatkan pelestarian cagar budaya dengan indikator kinerja terdiri:

- a. Jumlah benda cagar budaya yang terdata.
- b. Persentase benda / situs yang dilestarikan

Adapun capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 3.4.
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %
1.	Jumlah benda cagar budaya yang terdata	72	74	110	148,64	75	110	148,64
2.	Persentase benda / situs yang dilestarikan	72	74	75	101,351	75	75	100 %
Rata – rata capaian					125 %			124,33 %

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 2 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja 1 : jumlah benda cagar budaya yang terdata

Indikator kinerja 1: jumlah benda cagar budaya yang terdata pada Tahun 2020 yaitu 110 Benda Cagar Budaya. Keberhasilan indikator kinerja ini dipengaruhi oleh program pelestarian Benda Cagar Budaya/Situs, hal ini dipengaruhi dengan telah dilaksanakannya pendataan terhadap benda cagar budaya dan situs yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang Kebudayaan.



Tabel 3.5
Data Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

No	Nama Cagar Budaya	Alamat
1.	Menhir Ronah I	Jr. Ronah Nag. Maek Kec. Bukik Barisan
2.	Menhir Ronah II	Jr. Ronah Nag. Maek Kec. Bukik Barisan
3.	Menhir Ronah III	Jr. Ronah Nag. Maek Kec. Bukik Barisan
4.	Menhir Padang Ilalang (Bukit Domo I)	Jr. Ronah Nag. Maek Kec. Bukik Barisan
5.	Menhir Bukit Domo II	Jr. Ronah Nag. Maek Kec. Bukik Barisan
6.	Menhir Bukit Domo III	Jr. Ronah Nag. Maek Kec. Bukik Barisan
7.	Menhir Kayu Kaciak	Jorong Maek, Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan
8.	Menhir Kampung I	Jorong Koto Gadang Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan
9.	Menhir Kampung II	Jorong Koto Gadang Nagari Maek Kec. Bukik Barisan
10.	Megalit Ampang Gadang I	Jorong Ampang Gadang, Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan
11.	Bakal Menhir Ampang Gadang	Jorong Ampang Gadang, Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan
12.	Menhir Balai Batu (Koto Gadang)	Jorong Koto Gadang, Nagari Mahat Kec. Bukik Barisan
13.	Menhir Bawah Parit	Jorong Koto Tinggi, Nagari Mahat Kec. Bukik Barisan
14.	Rumah PDRI Koto Tinggi	Jorong Kampuang Melayu, Nagari Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh
15.	Tugu PDRI Koto Tinggi	Jorong Kampuang Melayu, Nagari Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh
16.	Menhir Koto Tinggi	Jorong Kampuang Melayu, Nagari Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh
17.	Batu Talempong	Jorong Talang Anau, Nagari Talang Anau, Kec. Gunuang Omeh
18.	Menhir Guguak Nunang	Jorong Guguak Nunang, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
19.	Menhir Balubus	Jorong Belubus, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
20.	Menhir Sungai Talang I	Jorong Sungai Talang, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
21.	Megalit Sungai Talang II	Jorong Sungai Talang, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
22.	Megalit Sungai Talang III	Jorong Sungai Talang, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
23.	Megalit Lumpang Batu Sungai Talang	Jorong Sungai Talang, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
24.	Megalit Siti (Bukit Parasi)	Jorong Belubus, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
25.	Menhir Subarang	Jorong Subarang, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
26.	Lumpang Batu Belubus	Jorong Belubus, Nagari Sungai Talang, kec. Guguak


27.	Megalit Bukit Tinjauan	Jorong Belubus, Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguak
28.	Menhir Tanah Sirah	Jorong Sungai Talang, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
29.	Menhir Tiakar	Jorong Tiakar Nagari VIII Koto Kec. Guguak
30.	Menhir Kuranji	Jorong Kuranji Nagari Guguak VIII, Kec. Guguak
31.	Megalit Balai Talang	Jorong Balai Talang, Nagari Guguak VII Koto Kec. Guguak
32.	Menhir Balai Adat Guguak	Jorong Guguak, Nagari Guguak VIII Koto Kec. Guguak
33.	Megalit Pincuran Betung	Jorong Pincuran Betung, Nagari VIII Koto Kecamatan Guguak
34.	Rumah dan Tugu PDRI Padang Japang	Jorong Padang Jopang Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
35.	Megalit Padang Japang	Jorong Ampang Gadang, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
36.	Menhir Simpang Bakir I	Jorong Talago, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
37.	Menhir Simpang Bakir II	Jorong Talago, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
38.	Menhir Talago	Jorong Balai Talang, Nagari Guguak VII Koto Talago Kec. Guguak
39.	Menhir Tanjung.Jati I	Jorong Tanjung Jati, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
40.	Menhir Tanjung.Jati II	Jorong Tanjung Jati II, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
41.	Megalit Koto Kociak	Jorong Koto Kaciak Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
42.	Menhir Kubang I	Jorong Ampang Gadang, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
43.	Menhir Kubang II	Jorong Ampang Gadang, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
44.	Menhir Limbanang I	Jorong Manang Baruah, Nagari Limbanang Kec. Suliki
45.	Megalit Limbanang II	Jorong Limbanang Bawah, Nagari Limbanang Kec. Suliki
46.	Megalit Limbanang III	Limbanang Kec. Suliki
47.	Menhir Anding	Jorong Padang Bungo, Nagari Anding Kec. Suliki
48.	Lesung Batu Anding	Jorong Andiang Mudiak, Nagari Anding Kec. Suliki
49.	Kawasan Gua Prasejarah	Nagari Andaleh, Kecamatan Luak
50.	Situs Gua Prasejarah Balik Bukit	Jorong Baliak Bukit, Nagari Andaleh, Kecamatan Luak
51.	Kubang Tinggi I	Jorong Gurun, Nagari Gurun Kecamatan Harau
52.	Kubang Tinggi II	Jorong Gurun, Nagari Gurun Kecamatan Harau
53.	Makam Keturunan Raja Kamboja	Jorong Maek, Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan
54.	Batu Basurek Tanjung Bungo/Buaya	Koto Lamo Kec. Kapur IX
55.	Medan Nan Bapaneh Koto Rajo	Jorong Ateh Nagari, Nagari Situjuah Ladang Laweh Kec. Situjuah Limo Nagari

56.	Rumah Gadang Dt.Perpatiah	Jorong Ateh Nagari, Nagari Situjuah Ladang Laweh Kec. Situjuah Limo Nagari
57.	Rumah Gadang Ukiran Cino	Jorong Batu Nan Limo, Nagari Simalanggang, Kec. Payakumbuh
58.	Mesjid Ampang Gadang	Jorong Ampang Gadang VII Koto Talago Kec. Guguak
59.	Makam Syeikh Batu Hampar	Jorong Batu Hampar, Nagari Batu Hampar Kec. Akabiluru
60.	Menara Pesantren Al-Manar	Jorong Batu Hampar, Nagari Batu Hampar Kec. Akabiluru
61.	Menhir Lareh Kuniang	Jorong Lubuak Batingkok Nagari Lubuak Batingkok Kec. Harau
62.	Kawasan Pemukiman Tradisional Rumah Gadang Gunuang Omeh	Jorong Lakuang, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh
63.	Stasiun Piladang	Jorong Piladang, Nagari Koto Tengah Batu Hampar Kec. Akabiluru
64.	Stasiun Simalanggang	Koto Tengah, Nagari Simalanggang, Kec. Payakumbuh
65.	Stasiun Danguang-danguang	Jorong Danguang-Danguang, Nagari VIII Koto Kec. Guguak
66.	Stasiun Limbanang	Jorong Limbanang, Nagari Limbanang Kec. Suliki
67.	Megalit Tanjung Beringin	Tanjung Beringin Kec. Harau
68.	Megalit Koto Kecil I	Koto Kaciak Kec. Guguak
69.	Megalit Koto Kecil II	Koto Kaciak Kec. Guguak
70.	Lasuang Batu Kubang Tinggi	Jr. Gurun, Nag. Gurun, Kec. Harau
71.	Menhir Batu Mejan	Jr. Koto Tengah Nagari Koto Tengah Kec. Bukik Barisan
72.	Menhir Tobiang Tinggi	Jr. Tobiang Tinggi Nag. Koto Tengah Kec. Bukik Barisan
73.	Batu Manggigia	Jr. Mungka, Nag. Mungka, Kec. Mungka
74.	Balai Adat Gontiang Nan Indak Putuih	Jr. Mungka, Nag. Mungka, Kec. Mungka
75.	Menhir Tanah Longiah	Jr. Tanah Longiah, Nag. Sungai Rimbang, Kec. Suliki
76.	Lasuang Batu Kuciang	Jr. Dalam Koto, Nag. Taeh Baruah Kec. Payakumbuh
77.	Batu Nobat Taeh Baruah	Jr. Dalam Koto, Nag. Taeh Baruah Kec. Payakumbuh
78.	Batu Nan Limo	Jr. Batu Nan Limo, Nag. Koto Tengah Simalanggang, Kec. Payakumbuh
79.	Lasuang Baukia	Jr. Dalam Koto, Nag. Taeh Baruah Kec. Payakumbuh
80.	Batu Bajari	Jr. Ambacang, Nag. Pauah Sangik Kec. Akabiluru
81.	Rumah Gadang Gonjong Anam Angku Domang	Jr. Aia Randah Nag. Balai Panjang Kec. Lareh Sago Halaban
82.	Batu Sandaran Balai Gobah	Jr. Simpang Empat Balai Jariang, Nagari Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban
83.	Tabuah Gadang	Jr. Simpang Empat Balai Jariang, Nagari Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban

84.	Rumah Markas AURI / Pemancar Radio PDRI	Jorong Pua Data, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh
85.	Rumah Singgah Amir (Wakil Kepala Studio AURI PDRI)	Jorong Sei Dadok, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh
86.	Rumah Tinggal Yasin dan Keluarga Saat PDRI	Jorong Sei Siriah, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh
87.	Rumah Tan Malaka	Jorong Kampung Patai, Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh
88.	Tempat Nasi Peninggalan Bapak Yasin (Pejuang PDRI)	Jorong Sei Siriah, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh
89.	Tutup Wadah Nasi Peninggalan Bapak Yasin (Pejuang PDRI)	Jorong Sei Siriah, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh
90.	Mesjid Godang Lamo	Jorong Sialang Atas, Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX
91.	Makam Syeikh Sulaiman Zuhdi	Jorong Balai Tengah, Nagari Lubuak Alai, Kecamatan Kapur IX
92.	Lokasi Gua Lidah Ajer	Kawasan Perbukitan Kojai Nagari Situjuah Tungka, Kecamatan Situjuah Limo Nagari
93.	Menhir Batu Giriang-Giriang	Nagari Sariak Loweh Kecamatan Akabiluru
94.	Rumah Godang Ukiran Cino	Jorong Koto Tangah Simalanggang Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh
95.	Megalid Pangkalan	Jorong Pasa Baru Nagari Pangkalan Kecamatan Koto Baru
96.	Menara Masjid Kubang	Jorong Kubang Nagari Kubang Kec. Guguak
97.	Makam Haji Piobang	Jorong Gando, Nagari Piobang, Kecamatan Payakumbuh
98.	Surau Tuo Taram	Jorong Cubadak Nagari Taram Kecamatan Harau
99.	Megalit Tanjung Masjid	Koto Gadang Mahat Kec. Bukik Barisan
100.	Megalit Tanjung Beringin	Kubang Tinggi Kec. Harau
101.	Menhir Batu Nan Limo	Jorong Koto Tangah Simalanggang Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh
102.	Tugu PDRI Halaban	Halaban Kec, Lareh Sago Halaban
103.	Batu Basurek Koto Lamo	Jorong Tanjung Bungo, Nagari Koto Lamo Kec. Kapur IX
104.	Menhir Balai Koto Tangah I	Jorong Koto Tangah Nagari Koto Tangah Kec. Bukik Barisan
105.	Menhir Balai Koto Tangah II	Jorong Koto Tangah Nagari Koto Tangah Kec. Bukik Barisan
106.	Menhir Balai Koto Tangah III	Jorong Koto Tangah Nagari Koto Tangah Kec. Bukik Barisan
107.	Batu Sandaran Niniak	Jorong Kampuang Dalam Nagari Limbangan Kec. Suliki
108.	Tombak Syekh Tuo Taram	Jorong Cubadak, Nagari Taram Kec. Harau
109.	Megalit Ekor Parit	Jorong Ekor Parit Nagari Limbangan Kecamatan Suliki
110.	Mesjid Usuludin Batu Bulan	Jorong Batu Bulan, Nagari Sungai Antuan Kec. Mungka

2. Indikator Kinerja 2 : Persentase Benda / Situs Yang Dilestarikan

Indikator kinerja 2: *persentase benda / situs yang dilestarikan* pada Tahun 2020 yaitu 75 % dari 150 buah situs cagar yang diperkirakan tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Keberhasilan indikator kinerja ini disebabkan karena penambahan dari hasil pendataan Tahun 2020.



Sasaran Strategis 2 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut:

PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				
Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	32.296.500	10.744.500	21.551.000	33,26
Kegiatan: Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah	59.447.600	52.183.000	7.264.600	87,78
Kegiatan: Pengembangan Data Base Sistem Informasi Sejarah Purbakala	14.545.500	12.137.500	2.408.000	83,45
Total	113.464.600	75.065.000	38.399.600	66,16 %

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran2 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 75.065.000,00 dari anggaran sebesar Rp. 113.464.600,00 atau 66,16%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 124,33% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Sasaran Strategi 3

Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan PAUD dan Non Formal

Sasaran strategis 3 yaitu meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan PAUD dan Non Formal dengan indikator kinerja terdiri:

- a. Angka Partisipasi PAUD.
- b. Angka Melek Huruf.

Adapun capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 3.6.
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 3

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %
1.	Angka Partisipasi PAUD	72	74	32,35	43,71 %	75	50,96	67,94
2.	Angka Melek Huruf	95,08	-	-	-			
Rata – rata capaian					43,71 %			67,94 %

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 3 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja 1: Angka Partisipasi PAUD

Angka Partisipasi PAUD Tahun 2020 yaitu 50,96 %. Angka Partisipasi PAUD adalah jumlah penduduk usia 5 – 6 tahun yang bersekolah dijenjang Pendidikan Anak Usia Dini dibagi dengan jumlah penduduk usia 5 – 6 tahun. Jika dibandingkan dari target yang ditetapkan dimana Angka Partisipasi PAUD ini belum mencapai target yang ditetapkan. Belum tercapainya target ini dipengaruhi oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dimana masih ada daerah-daerah jauh dari sekolah tidak bisa mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan di daerah perdalaman sulit mencari guru untuk mengajar pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Hal ini juga dipengaruhi oleh terdapatnya anak usia pra sekolah yang melanjutkan pendidikan di bawah Kementerian Agama Islam (RA) dan terdapat ada yang melanjutkan pendidikan di Luar Kabupaten Lima Puluh Kota terutama yang berdekatan dengan Kota Payakumbuh, belum tercapainya program pemerintah tentang satu PAUD satu jorong.



$$\begin{aligned}
 \text{Angka Partisipasi PAUD} &= \frac{\text{Jumlah peserta didik berusia 5 – 6 Tahun yang bersekolah dijenjang PAUD}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 5 – 6 Tahun}} \times 100 \% \\
 &= \frac{8.179}{16.048} \\
 &= 50,96 \%
 \end{aligned}$$

2. Indikator Kinerja 2 : Angka Melek Huruf

Angka melek huruf untuk Tahun 2020 tidak menjadi indikator kinerja, berdasarkan hasil evaluasi Menpan Tahun 2019 dimana angka melek huruf tidak lagi menjadi indikator kinerja.

Sasaran Strategis 3 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut:

PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Pendidikan Anak Usia Dini				
Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	230.482.000	230.138.000	344.000	99,9
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Bangunan Sekolah	55.926.800	54.900.000	1.026.800	98,16
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	45.784.000	39.290.000	6.494.000	85,82
Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	74.888.000	11.700.000	63.188.000	15,62
Total	407.080.800	336.028.000	71.052.800	82,55

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran 3 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 336.028.000,00 dari anggaran sebesar Rp. 407.080.800,00 atau 82,55%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 67,94% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Sasaran Strategis 4

Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar

Sasaran strategis 4 yaitu meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan Dasar dengan indikator kinerja terdiri:

- a. Angka Partisipasi Kasar Dikdas.
- b. Angka Partisipasi Murni Dikdas.
- c. Angka Harapan Lama Sekolah.
- d. Angka Melanjutkan.

Adapun capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7.
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 4

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %
1.	Angka Partisipasi Kasar Dikdas	98,05	98,12	94,73	96,54 %	98,25	78,80	80,20 %
2.	Angka Partisipasi Murni Dikdas	95,05	95,12	80,59	84,72 %	95,25	67,66	71,03 %
3.	Angka Harapan Lama Sekolah	8.2	8.15	8.25	101,22 %	8.25	8.25	100 %
4.	Angka Melanjutkan	70	80	69.9	87,37 %	85	103,69	121,98 %
Rata – rata Capaian					92,46 %			93,30 %

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 4 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :


1. Indikator Kinerja 1 yaitu Angka Partisipasi Dikdas

Angka Partisipasi Kasar Dikdas Tahun 2020 yaitu 88,17%. Angka Partisipasi Kasar Dikdas adalah jumlah peserta didik seluruhnya jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 7-15 Tahun.

Partisipasi penduduk berumur 7 – 15 untuk memperoleh pendidikan masih kurang. Belum mencapainya target ini dipengaruhi:

- Terdapatnya anak yang melanjutkan pendidikan dasar ke luar Kabupaten Lima Puluh Kota.

Adanya anak yang sekolah di bawah Kementerian Agama.




$$\begin{aligned}
 \text{APK Dikdas} &= \frac{\text{Jumlah peserta didik(SD/MI/Paket A/SMP/MTs/Paket B)} \times 100 \%}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 – 15 Tahun}} \\
 &= \frac{57.282}{72.689} \\
 &= 78,80\%
 \end{aligned}$$

2. Indikator Kinerja 2 : Angka Partisipasi Murni Dikdas

Angka Partisipasi Murni Dikdas Tahun 2020 yaitu 78 %. Jika dibandingkan dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan belum mencapai target yang ditetapkan.

Partisipasi Penduduk berumur 7 – 15 Tahun untuk memperoleh pendidikan masih kurang. Belum tercapainya target ini dipengaruhi:

- Terdapatnya anak yang melanjutkan pendidikan dasar ke luar Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Adanya anak yang sekolah di bawah Kementerian Agama.



$$\begin{aligned}
 \text{APM Dikdas} &= \frac{\text{Jumlah peserta didik yang berumur 7 – 15 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 – 15 Tahun}} \times 100 \% \\
 &= \frac{49.179}{72.689} \\
 &= 67,65\%
 \end{aligned}$$

3. Indikator Kinerja 3 : Angka Harapan Lama Sekolah


Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2020 yaitu 8.25. Angka harapan lama sekolah merupakan lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu. Angka Harapan Lama Sekolah ini merupakan hasil penghitungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 pada tingkat VIII jenjang SMP. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah melengkapi sarana dan prasarana pendidikan, BOS, kegiatan Pelenggaraan Paket A setara SD dan Penyelenggaraan Paket B setara SMP, kegiatan peningkatan akreditasi sekolah, sosialisasi kepada orang tua agar mengajak anaknya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka menekan angka putus sekolah.



4. Indikator kinerja 4: Angka Melanjutkan

Angka Melanjutkan Tahun 2020 yaitu 103,69 %. Angka melanjutkan ini telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2020. Tercapainya target angka melanjutkan ini disebabkan:

- Sudah timbulnya kesadaran masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melanjutkan pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota.



Sasaran Strategis 4 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut:

PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Wajib Belajar Pendidikan				
Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah	2.453.118.600	2.431.048.900	22.069.700	99,10
Kegiatan Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah	3.652.830.000	3.622.546.100	30.283.900	99,17
Kegiatan Taman, Lapangan Upacara & Fasilitas Parkir	2.898.365.000	2.740.066.137	158.298.863	94,49
Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	822.962.000	822.491.400	470.600	99,94
Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2.197.322.500	2.180.763.400	16.559.100	96,25
Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi	1.608.802.000	1.596.956.800	11.845.200	99,26
Kegiatan Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa	1.656.946.652	1.632.162.906	24.783.746	98,50
Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	5.916.283.500	4.830.483.844	1.085.799.656	81,65
Kegiatan Pengadaan Mebeluer Sekolah	291.700.000	288.054.850	3.645.150	98,75
Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	95.945.500	14.251.750	81.693.750	14,85
Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	7.305.425.400	7.274.508.200	30.917.200	99,58
Kegiatan Pemeliharaan Sedang / Berat Perpustakaan Sekolah	1.191.507.000	1.185.952.000	5.555.000	99,53
Kegiatan Pemeliharaan Sedang / Berat Sarana Air Bersih dan Sanitasi	1.116.434.000	1.115.619.000	815.000	99,93
Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum	25.950.000	14.950.000	11.000.000	57,61
Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	50.600.000	50.565.000	35.000	99,93
Kegiatan Penyelenggaraan Paket A Setara SD	37.444.000	37.444.000	-	100
Kegiatan Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	25.605.200	24.077.000	1.528.200	94,03
Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	210.189.000	206.824.000	3.365.000	99,35
Kegiatan Penyediaan Beasiswa Transisi	194.347.900	189.902.400	4.445.500	97,71
Kegiatan Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	107.381.750	106.761.750	620.000	99,42
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	22.000.000	21.952.000	48.000	99,78

Kegiatan Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah	234.431.500	233.411.050	1.020.450	99,56
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar	22.000.000	21.975.000	25.000	99,89
Kegiatan Pembinaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Pendidikan Dasar	29.350.000	28.600.000	750.000	97,44
Kegiatan Pembangunan Asrama	28.040.000	25.344.000	2.696.000	90,39
Kegiatan BOS SD	42.138.790.747	38.701.432.848	3.437.357.899	91,84
Kegiatan BOS SMP	16.744.180.958	14.845.099.708	1.899.081.250	88,66
Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kantor	1.145.906.000	1.139.323.713	6.582.287	99,43
Total	92.730.286.707	85.888.915.856	6.841.370.851	92,62

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran 3 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 85.888.915.856,00 dari anggaran sebesar Rp. 92.730.286.707,00 atau 92,62%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 93,30% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Sasaran Strategis 5
Meningkatkan Kualitas Sumber
Daya Manusia

Sasaran strategis 5 yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia pendidikan dengan indikator kinerja terdiri:

- a. Persentase guru yang bersertifikasi.
- b. Persentase guru yang berkualifikasi.

Adapun capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8.
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 5


No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %
1.	Persentase guru yang bersertifikasi	85	85,12	81,70	95,98 %	85,25	65,46	76,78 %
2.	Persentase guru yang berkualifikasi	89	89,25	86,43	96,84 %	89,75	86,43	96,30 %
Rata – rata capaian					96,41 %			86,54 %

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 4 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja 1 : Persentase Guru Yang Bersertifikasi

Persentase guru yang bersertifikasi Tahun 2020 yaitu 65,46 %. Persentase guru yang bersertifikasi jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Tahun 2020 indikator kinerja ini belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan:


- Terdapat 1.200 orang guru honor di Kabupaten Lima Puluh Kota dan baru 50 orang yang memiliki sertifikat pendidik.



2. Indikator Kinerja 2 : Persentase Guru Yang Berkualifikasi

Persentase guru yang berkualifikasi Tahun 2020 yaitu 86,43 %. Persentase guru yang berkualifikasi adalah jumlah guru yang memiliki kualifikasi > DIV/S1 dibandingkan dengan jumlah guru keseluruhan. Persentase guru yang berkualifikasi jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Tahun 2020 indikator ini belum mencapai target yang telah ditetapkan. Belum tercapainya target ini disebabkan:

- Diantara guru honor yang berada di kec. Sangat jauh belum berkualifikasi > DIV/S1 dan masih berstatus kuliah.
- Sebagian guru yang sedang meningkatkan kualifikasi akademiknya belum selesai menuntaskan pendidikan.



Sasaran Strategis 5 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut:

PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Pendidikan Anak Usia Dini				
Kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	40.094.200	34.801.500	5.292.700	86,80
Program Wajib Belajar Pendidikan				
Kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	250.319.000	239.846.900	10.472.100	95,82
Program Pendidikan Non Formal				
Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	10.351.750	10.084.250	267.500	97,42
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				
Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	120.720.000	118.097.000	2.623.000	97,83
Kegiatan Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	108.734.000	107.380.000	1.354.000	98,75
Kegiatan Pelatihan Bagi Pendidik Memenuhi Standar Kompetensi	115.755.000	94.550.000	21.205.000	81,68
Kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	84.933.950	76.860.000	8.073.950	90,49
Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	169.131.000	169.115.000	16.000	99,99
Total	900.038.900	850.734.650	49.304.250	94,52

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran 5 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 850.734.650,00 dari anggaran sebesar Rp. 900.038.900,00 atau 94,52%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 86,54% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Sasaran Strategis 6
Meningkatkan Akuntabilitas
Kinerja dan Keuangan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan

Sasaran strategis 6 yaitu meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator kinerja terdiri:

a. Nilai Indeks RB.

Adapun capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8.
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 6

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %
1.	Nilai Indeks RB	CC	B	B	100 %	B	B	100 %
Rata – rata capaian					100 %			100 %

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 6 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja 1 : Nilai Indeks RB

Indikator kinerja 1: *nilai indeks RB* pada Tahun 2020 yaitu B. Pada Tahun 2020 rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan revisi terhadap dokumen rencana strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2016 – 2021. Untuk mencapai hal tersebut dimana telah dilakukan penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Langkah ini dilakukan melalui pembahasan insentif mengenai arah organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan melibatkan seluruh pimpinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota. Sejalan dengan itu dilakukan penyempurnaan dan

penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Langkah penyesuaian IKU dilakukan melalui revisi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka menjamin penerapan nilai AKIP yang semakin baik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Tahun 2019 memperoleh “Kategori B”.

Rincian hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pendidikan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Nilai (%)	Keterangan
A	Perencanaan Kinerja	80,11	Sangat Baik
B	Pengukuran Kinerja	57,50	Cukup
C	Pelaporan Kinerja	69,46	Baik
D	Evaluasi Internal	62,02	Baik
E	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	63,07	Baik

Sumber: Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

Sasaran Strategis 6 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut:

PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	20.088.000	20.025.000	63.000	99,69

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Pronogsis Realisasi Anggaran	900.000	894.000	6.000	99,33
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2.326.000	2.326.000	-	100
Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Aset Dinas Pendidikan	1.065.294.930	1.010.550.000	54.744.930	94,826
Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan	75.119.000	55.830.000	19.289.000	74,32
Total	1.163.727.930	1.089.625.000	74.102.930	93,63

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran 6 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 1.089.625.000,00 dari anggaran sebesar Rp. 1.163.727.930,00 atau 93,63%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

D. REALISASI ANGGARAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota menyelenggarakan 2 urusan wajib yaitu urusan Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 2020 urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari 11 program dengan 76 kegiatan. Total alokasi anggaran yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 3.9
Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran		Realisasi	Persentase	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Keuangan	Fisik
1	Belanja	521.100.266.397	493.509.845.305			
2	Belanja Tidak Langsung	408.059.102.659	392.121.809.869	377.811.416.175	96,35	100
3	Belanja Langsung	113.041.163.738	101.509.035.436	93.926.897.428	92,53	98,16

Untuk lebih jelasnya alokasi anggaran dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun Anggaran 2020

Program dan Kegiatan	Anggaran		Realisasi	Persentase
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Penyediaan jasa surat menyurat	9.040.000	9.040.000	8.800.000	97,35
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	179.400.000	179.400.000	141.421.022	78,83
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	26.250.000	26.250.000	13.093.850	49,88
Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.571.054.000	2.595.594.000	2.285.868.000	88,07
Penyediaan jasa kebersihan kantor	46.577.600	88.795.100	76.014.500	85,61
Penyediaan Alat Tulis Kantor	145.646.420	171.327.920	170.667.300	99,61
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	109.189.930	205.730.180	202.677.000	98,52
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.200.000	10.200.000	9.030.000	88,53
Penyediaan makanan dan minuman	49.750.000	45.500.000	44.812.500	98,49
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	77.503.000	171.619.000	146.585.600	85,41
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	128.250.000	182.250.000	182.250.000	100
Pengadaan Mebeleur	99.175.000	177.675.000	176.450.000	99,31

Program dan Kegiatan	Anggaran		Realisasi	Persentase
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	105.000.000	154.600.000	154.580.000	99,99
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	108.500.000	118.500.000	118.400.000	99,92
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20.198.000,0	20.088.000	20.025.000	99,69
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	900.000	900.000	894.000	99,33
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2.326.000	2.326.000	2.326.000	100
Penyusunan dan Pelaporan Aset Dinas Pendidikan	1.065.294.930	1.065.294.930	1.010.550.000	94,86
Program Pendidikan Anak Usia Dini				
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	317.397.000	230.482.000	230.138.000	99,85
Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah	55.926.800	55.926.800	54.900.000	98,16
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	60.824.200	40.094.000	34.801.500	86,80
Pengembangan SDM Pendidik PAUD	60.928.900	35.225.250	29.617.750	84,08
Penyelenggaraan Anak Usia Dini	417.099.000	45.784.000	39.290.000	85,82
Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	73.271.400	74.888.000	11.700.000	15,62
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				
Pembangunan ruang kelas sekolah	4.215.414.000	2.453.118.600	2.431.048.900	99,10
Pembangunan laboratorium & ruang pratikum sekolah	5.376.279.000	3.652.830.000	3.622.546.100	99,17
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara & Fasilitas Parkir	5.966.820.000	2.898.365.000	2.740.066.137	94,54
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	5.966.820.000	822.962.000	822.491.400	99,94
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2.864.003.500	2.197.322.500	2.180.763.400	99,25
Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi	2.779.416.000	1.608.802.000	1.596.956.800	99,26
Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa	1.227.416.000	1.656.946.652	1.632.162.906	98,50
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	7.709.537.000	5.916.283.500	4.830.483.844	81,65
Pengadaan Mebeluer Sekolah	1.945.410.000	291.700.000	288.054.850	98,75
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	184.552.000	95.945.500	14.251.750	14,85
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	10.809.448.600	7.305.425.400	7.274.508.200	99,58
Pemeliharaan Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	1.603.883.000	506.427.500	504.348.100	99,59
Pemeliharaan Sedang /Berat Perpustakaan Sekolah	2.219.067.000	1.191.507.000	1.185.952.000	99,53
Pemeliharaan Sedang /Berat Sarana Air Bersih dan Sanitasi	1.325.355.000	1.116.434.000	1.115.619.000	99,93
Pelatihan Kompetensi Tenaga	212.818.300	250.319.000	239.846.900	95,82

Program dan Kegiatan	Anggaran		Realisasi	Persentase
Pendidik				
Pelatihan Penyusunan Kurikulum	16.400.000	25.950.000	14.950.000	57,61
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP	84.273.000	50.600.000	50.565.000	99,93
Penyelenggaraan Paket A Setara SD	479.109.300	37.444.000	37.444.000	100
Penyelenggaraan Paket B setara SMP	526.959.200	25.605.2000	24.077.000	94,03
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	369.065.375	210.189.000	208.824.000	99,35
Penyediaan Beasiswa Transisi	194.347.900	194.347.900	189.902.400	97,71
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	107.381.750	107.381.750	106.761.750	99,42
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	22.000.000	22.000.000	21.952.000	99,78
Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah	105.346.500	234.431.500	233.411.050	99,56
Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar	22.000.000	22.000.000	21.975.000	99,89
Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Pendidikan Dasar	279.410.000	29.350.000	28.600.000	97,44
Pembangunan Asrama	366.471.000	28.040.000	25.344.000	90,39
Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah SD	35.972.800.000	42.138.790.747	38.701.432.848	91,84
Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah SMP	13.598.000.000	16.744.180.958	14.845.099.708	88,66
Rehabilitasi Ruang Kantor	1.230.073.000	1.145.906.000	1.139.323.713	99,43
Program Pendidikan Menengah				
Penyelenggaraan Paket C Setara SMU	225.189.000	26.695.000	24.220.000	90,73
Program Pendidikan Non Formal				
Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	27.737.000	10.351.750	10.084.250	97,42
Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	122.348.000	137.405.200	130.020.200	94,63
Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	151.387.600	65.147.600	59.562.400	91,43
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal	900.015.000	1.000.015.000	926.947.200	92,89
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	103.674.000	120.720.000	118.097.000	97,83
Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	209.012.800	108.734.000	107.380.000	98,75
Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi	196.549.000	115.755.000	94.550.000	81,68
Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	64.782.000	84.933.950	76.860.000	90,49
Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	93.773.000	169.131.000	169.115.000	99,99
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				
Pembinaan Dewan Pendidikan	10.139.40	10.139.400	9.791.400	96,57
Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidik	149.077.753	164.907.753	164.533.700	99,77

Program dan Kegiatan	Anggaran		Realisasi	Persentase
Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu Pendidikan	225.465.884	234.890.884	234.540.000	99,85
Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan	61.214.000	75.119.000	55.830.000	74,32
Program Pengembangan Nilai Budaya				
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	271.167.000	44.850.000	44.850.000	100
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				
Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum, dan Peninggalan Bawah Air	37.990.500	32.296.500	10.744.500	33,27
Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah	65.386.600	59.447.600	52.183.000	87,78
Pengembangan Data Base Sistem Informasi Sejarah Purbakala	13.267.500	14.545.500	12.137.500	83,45
Program Pengelolaan Keragaman Budaya				
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	950.651.900	198.728.212	198.728.200	100
Penyusunan Sistem Informasi Data Base Bidang Kebudayaan	3.094.400	6.755.000	6.755.000	100
Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	184.272.300	74.400.000	74.295.000	99,86
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	400.452.800	40.456.000	31.953.300	78,98
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Keanekaragaman budaya	7.260.000	12.340.000	12.065.000	97,77

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik, sebagai sarana peningkatan kinerja instansi pemerintah terhadap capaian kinerja sebanyak 6 sasaran strategis dengan 13 indikator kinerja pada Tahun 2020.

Berdasarkan hasil pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Pengukuran ini berpedoman pada penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dimana terdapat 6 Sasaran Strategis dan 13 Indikator Kinerja, maka capaian indikator kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis: meningkatkan kualitas kesenian dan kebudayaan dengan indikator sasaran sebagai berikut:
 - a. Jumlah event kesenian dan kebudayaan yang diikuti pada Tahun 2020 target 5, realiasi 1, persentase capaian 20 % dengan predikat sangat rendah.
 - b. Jumlah kelompok kesenian dan kebudayaan yang aktif pada Tahun 2020 target 75, realisasi 284, persentase capaian 378,66% dengan predikat sangat tinggi.
2. Sasaran strategis: Meningkatkan pelestarian cagar budaya dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Jumlah benda cagar budaya yang terdata target Tahun 2020 sebesar 75, realisasi 110, persentase capaian 146,66 % dengan predikat sangat tinggi.

- b. Persentase benda / situs yang dilestarikan target Tahun 2020 sebesar 75 %, realisasi sebesar 75 %, persentase capaian 100 % dengan predikat sangat tinggi.
3. Sasaran strategis: Meningkatkan Akses dan kualitas Pendidikan PAUD dan Non Formal dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Angka Partisipasi PAUD target Tahun 2020 sebesar 57 %, realisasi 50,59 %, persentase capaian 67,94 % dengan predikat sedang.
 - b. Angka Melek Huruf Tahun 2020 tidak menjadi indikator kinerja berdasarkan hasil evaluasi dari Menpan Tahun 2019.
4. Sasaran strategis: Meningkatkan Akses dan kualitas Pendidikan Dasar dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Angka Partisipasi Kasar Dikdas target Tahun 2020 sebesar 98,25 %, realiasi sebesar 78,80 %, persentase capaian 80,20 % dengan predikat tinggi.
 - b. Angka Partisipasi Murni Dikdas target Tahun 2020 sebesar 95,25 %, realisasi sebesar 67,66 %, persentase capaian 71,03 % dengan predikat sedang.
 - c. Angka Harapan Lama Sekolah target Tahun 2020 sebesar 8,25, realisasi sebesar 8.25 %, persentase capaian 100 % dengan predikat sangat tinggi.
 - d. Angka Melanjutkan target Tahun 2020 sebesar 85, realisasi 103,69 %, persentase capaian 121,98 % dengan predikat sangat tinggi.
5. Sasaran strategis: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase guru yang bersertifikasi target Tahun 2020 sebesar 85,25 %, realisasi sebesar 65,46 %, persentase capaian 76,78 % dengan predikat tinggi.
 - b. Persentase guru yang berkualifikasi target Tahun 2020 sebesar 89,75 %, realisasi sebesar 86,43 %, persentase capaian 96,30 % dengan predikat sangat tinggi.

6. Sasaran strategis: Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja keuangan dan reformasi birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Nilai Indeks RB target Tahun 2020 B, realisasi B, persentase capaian 100 % dengan predikat sangat tinggi.

Sarilamak, Maret 2021
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota

INDRAWATI, S.Pd
NIP. 19621117 198207 2 002

LAMPIRAN